



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN**  
**BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS**  
Jl. A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294, Surel bkjtk@pu.go.id

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS  
Nomor: 6.2/KPTS/BkjtK/2026

TENTANG

PERUBAHAN SK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS DAN MELAYANI  
(WBBM) DI LINGKUNGAN BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN  
KHUSUS

KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) perlu dilakukan pemutakhiran Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2026 di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus;

b. Bahwa nama-nama pegawai yang ditunjuk dalam Tim dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tentang Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sebagaimana terlampir;

Kedua : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus meliputi;

#### **A. Penanggung Jawab**

1. Memberikan pengarahan atas penyelenggara proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

**B. Ketua**

1. Melakukan perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efisien, efektif, dan transparan;
2. Mengkoordinir tim persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan;
3. Memastikan setiap hasil rapat dan atau pembahasan dalam rangka penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan terkendali;
4. Memantau rencana tindak lanjut hasil-hasil penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan;
5. Memantau rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan memastikan efektifitasnya.

**C. Wakil Ketua**

1. Memberikan bersama-sama dengan ketua dalam melakukan perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan;
2. Membantu ketua dalam mengkoordinir tim persiapan dan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan;
3. Membantu ketua dalam memantau rencana tindak lanjut hasil-hasil penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan

Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan;

4. Bersama-sama dengan ketua dalam memantau rencana tindak lanjut hasil-hasil penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan transparan.

#### **D. Sekretaris**

1. Membantu tim untuk berkoordinasi dengan unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus;
2. Berkoordinir dengan 6 (enam) Komponen Pengungkit dalam menyiapkan dan mengevaluasi dokumen pendukung sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
3. Menyiapkan surat-surat yang relevan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas dan membuat notulen hasil rapat untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

#### **E. Manajemen Perubahan**

1. Menyusun tim kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

4. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.

#### **F. Tata Laksana**

1. Memastikan Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama telah diterapkan, dievaluasi dan mengacu pada peta proses bisnis instansi;
2. Memastikan e-office (Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Kepegawaian dan Sistem Pelayanan Publik) telah berbasis elektronik dan telah dimonitoring dan evaluasi;
3. Memastikan keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan dimonitoring dan evaluasi.

#### **G. Sistem Manajemen SDM**

1. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Menyusun dokumen mutasi internal;
3. Menyusun dokumen pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
4. Menyusun dokumen penetapan kinerja individu;
5. Menyusun dokumen penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
6. Memastikan sistem informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala.

#### **H. Akuntabilitas Kinerja**

1. Memastikan keterlibatan pimpinan;
2. Menyusun dokumen pengelolaan akuntabilitas kinerja (Perencanaan yang berorientasi hasil, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja SMART, Laporan Kinerja, Sistem Informasi Kinerja);
3. Memastikan telah adanya Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

#### **I. Penguatan Pengawasan**

1. Melakukan *Public Campaign* tentang Pengendalian Gratifikasi;
2. Membangun Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengaduan masyarakat;
4. Memastikan penerapakan, pengevaluasian dan tindaklanjuti hasil *Whistle Blowing System* telah berjalan dengan baik;

5. Mengidentifikasi, mesosialisasikan, dan menindaklanjuti benturan kepentingan.

**J. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Menyusun dokumen standar pelayanan unit kerja;
2. Menyusun dokumen dan memastikan sistem budaya pelayanan prima telah berjalan dengan baik;
3. Melakukan pengelolaan terhadap pengaduan;
4. Melakukan dan menyusun dokumen penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

**K. Tim Sekretariat**

1. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
2. Mengarsipkan semua hasil rapat untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus;
3. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan proses Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

- Ketiga : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus diusulkan oleh Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.
- Keempat : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dan mempertimbangkan tupoksi pejabat yang ditunjuk.
- Kelima : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang diusulkan dan memenuhi kriteria dilakukan voting dengan *passing grade* 50% dari peserta rapat yang hadir.
- Keenam : Peserta rapat meliputi unsur Pejabat Struktural Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Jabatan Fungsional Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Staf Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, dan PNS Muda.

- Ketujuh : Mengangkat para pegawai yang nama tertera dalam kolom (2) Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam tim yang tertera dalam kolom (5) lampiran yang sama.
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat Perubahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

---

Kepala Balai  
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,



Armen Adekristi, S.T., MSCE  
NIP. 198410152008011002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Pembangunan Jembatan;
5. Direktur Kepatuhan Intern;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Balai  
Keamanan Jembatan dan Terowongan  
Khusus tentang Perubahan SK Tim  
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju  
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan  
Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani  
(WBBM) Di Lingkungan Balai Keamanan  
Jembatan Dan Terowongan Khusus  
Nomor : 6.2/KPTS/BkjtK/2026  
Tanggal : 19 Januari 2026

**DAFTAR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS DAN  
MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS**

| <b>No</b>                  | <b>Nama</b>                            | <b>NIP/NRP</b>     | <b>Jabatan</b>                                                      | <b>Kedudukan dalam Tim WBK/WBBM</b> |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>                               | <b>3</b>           | <b>4</b>                                                            | <b>5</b>                            |
| 1                          | Armen Adekristi, S.T., MSCE            | 198410152008011002 | Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus                | Penanggung Jawab                    |
| 2                          | Eka Marliana Putri, S.Sos., S.T., M.T. | 198406052009122001 | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha                               | Ketua                               |
| 3                          | Gustian Kusfirmansyah, S.Kom.          | 199008222023211020 | Ahli Pertama Pranata Komputer                                       | Wakil Ketua                         |
| 4                          | Siti Aulia Permatasari, S.Hub.,Int.    | -                  | Non PNS                                                             | Sekretaris                          |
| <b>Manajemen Perubahan</b> |                                        |                    |                                                                     |                                     |
| 5                          | Resta Laruchi, A.Md.T.                 | 199803022020122006 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil                          | Koordinator merangkap Anggota       |
| 6                          | Sofyan Ramadhani, S.T., M.T.           | 199103182015031004 | Ketua Tim Advisi Teknis /Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda | Anggota                             |

|                                      |                                   |                    |                                                                           |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7                                    | Firdaus Rahman, S.T.              | 199911232022031004 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                             | Anggota                       |
| 8                                    | Mifta Farid, S.T., M.T.           | 199212212019041001 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                             | Anggota                       |
| 9                                    | Dinda Aisyah Aulia Zahira, S.T.   | -                  | Non PNS                                                                   | Anggota                       |
| 10                                   | Raihanata Mardhatillah, S.Tr.Geo. | -                  | Non PNS                                                                   | Anggota                       |
| <b>Tata Laksana</b>                  |                                   |                    |                                                                           |                               |
| 11                                   | Ariandi W F Tarigan, S.T., M.Sc.  | 198912062018021001 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                             | Koordinator merangkap Anggota |
| 12                                   | Dr. Ir. Widi Nugraha, S.T., M.T.  | 199104132014021001 | Ketua Tim Data dan Informasi / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda | Anggota                       |
| 13                                   | Dyah Ayu Aurellia Yasmiin, S.T    | 199905132025062015 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama                             | Anggota                       |
| 14                                   | Siti Nur Ajizah, A.Md.            | -                  | Non PNS                                                                   | Anggota                       |
| 15                                   | Erditya Fajri, S.T.               | -                  | Non PNS                                                                   | Anggota                       |
| 16                                   | Dieny Zulkaryanie, S.E.           | -                  | Non PNS                                                                   | Anggota                       |
| <b>Penataan Sistem Manajemen SDM</b> |                                   |                    |                                                                           |                               |
| 17                                   | Liana Sari, S.A.P.                | 197804212014122005 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur                                     | Koordinator merangkap Anggota |
| 18                                   | Gustian Kusfirmansyah, S.Kom.     | 199008222023211020 | Ahli Pertama Pranata Komputer                                             | Anggota                       |
| 19                                   | Muji Haryanto, S.T.               | 197608112014101001 | Arsiparis                                                                 | Anggota                       |

|                                        |                                         |                    |                                                                      |                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20                                     | Malaksa Putra Bintang                   | 198911142025211028 | Pengadministrasi<br>Perkantoran                                      | Anggota                             |
| 21                                     | Farikha Dwi Rahma,<br>S.T.              | 200105032025062021 | Penata Kelola<br>Jalan dan<br>Jembatan Ahli<br>Pertama               | Anggota                             |
| 22                                     | Repitalia Sanda, S.A.P.                 | -                  | Non PNS                                                              | Anggota                             |
| 23                                     | Debby Reta Rinanda,<br>S.M.             | -                  | Non PNS                                                              | Anggota                             |
| <b>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b> |                                         |                    |                                                                      |                                     |
| 24                                     | Intan Dyah Suminar,<br>S.ST.            | 199412192019032013 | Penata Kelola<br>Jalan dan<br>Jembatan Ahli<br>Pertama               | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota |
| 25                                     | Rika Cristianto, S.E.                   | 197402172009111001 | Analisis Keuangan                                                    | Anggota                             |
| 26                                     | Irfan Ramadhan, S.Tr.                   | 199601162023211007 | Teknik Jalan dan<br>Jembatan<br>Pertama                              | Anggota                             |
| 27                                     | Cici Suwarno                            | 197509162025211011 | Operator<br>Layanan<br>Operasional                                   | Anggota                             |
| 28                                     | Ir. Muhammad Nafi'ul<br>Karim, S. Tr. T | 199808232025061012 | Penata Kelola<br>Jalan dan<br>Jembatan Ahli<br>Pertama               | Anggota                             |
| 29                                     | Djaenudin                               | -                  | Non PNS                                                              | Anggota                             |
| <b>Penguatan Pengawasan</b>            |                                         |                    |                                                                      |                                     |
| 30                                     | Mohammad Fichriz<br>Abdillah, S.T.      | 199701292020121005 | Penata Kelola<br>Jalan dan<br>Jembatan Ahli<br>Pertama               | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota |
| 31                                     | Almuhithsyah, S.T.,<br>M.T.             | 198604112009121001 | Ketua Tim<br>Pemantauan dan<br>Evaluasi /<br>Perekayasa Ahli<br>Muda | Anggota                             |
| 32                                     | Rahmawanto Fajar<br>Sumantri, S, ST.    | 199105232022031009 | Penata Kelola<br>Jalan dan<br>Jembatan Ahli<br>Pertama               | Anggota                             |

|                                            |                                       |                    |                                               |                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 33                                         | Rezqi Wahyu Fathurrachman, S.Tr.T.    | 199702242024211003 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Anggota                       |
| 34                                         | Bob Zirads, S.T.                      | 199512302022031008 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Anggota                       |
| 35                                         | Catur Pramudya Samudra, A.Md. T.      | -                  | Non PNS                                       | Anggota                       |
| <b>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</b> |                                       |                    |                                               |                               |
| 36                                         | Muhammad Fiqri Firdaus Soleh, S.T.    | 199511252022031011 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Koordinator merangkap Anggota |
| 37                                         | Eska Rutana Triristanto, S.T., M.Eng. | 199307202019031009 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Anggota                       |
| 38                                         | Wahyu Kurniawan, A.Md.                | 198405092024211002 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil    | Anggota                       |
| 39                                         | Denys Muhammad Saputra, S.I.Kom.      | -                  | Non PNS                                       | Anggota                       |
| 40                                         | Destira Putri, S.I.Kom.               | -                  | Non PNS                                       | Anggota                       |
| 41                                         | Sandita Gusniawan, S.Kom.             | -                  | Non PNS                                       | Anggota                       |

Bandung, 19 Januari 2026

Kepala Balai  
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,



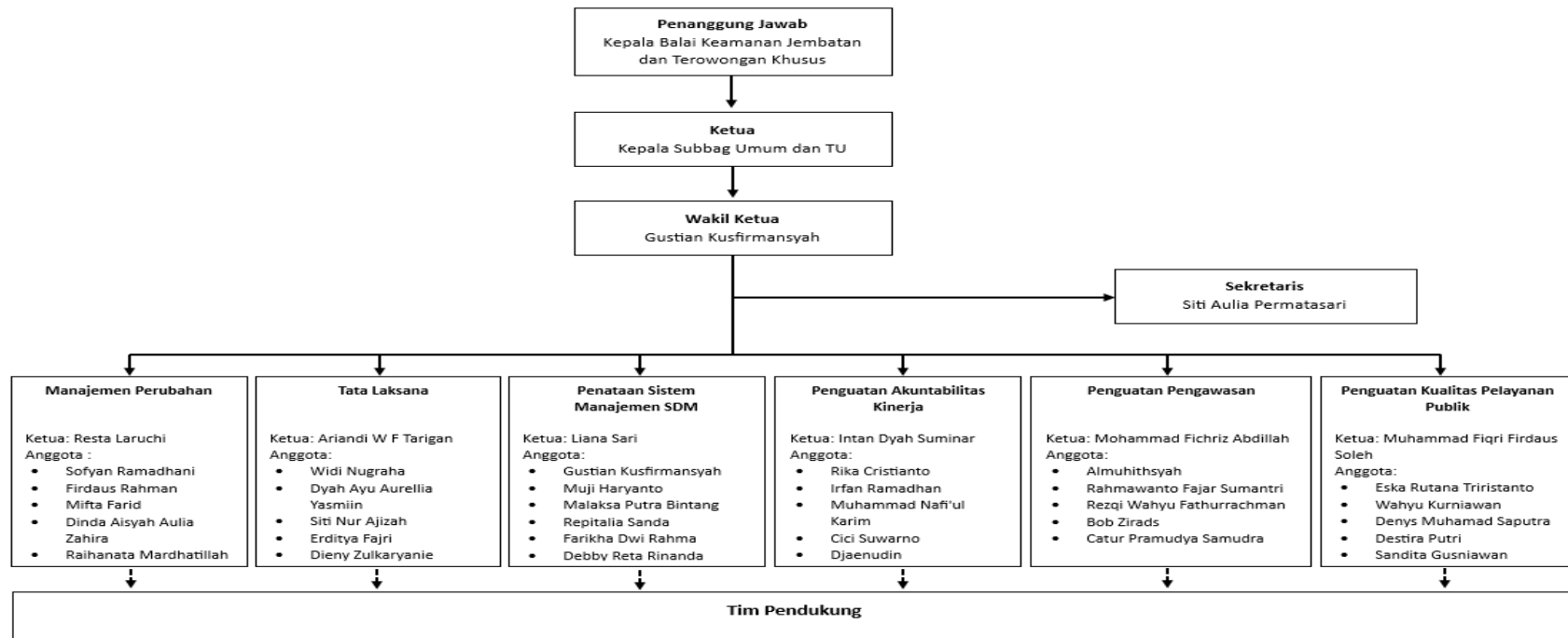
Arnen Adekristi, S.T., MSCE  
NIP 198410152008011002

Lampiran II Keputusan Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tentang Perubahan SK Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bebas Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan Dan Terowongan Khusus

Nomor : 6.2/KPTS/BkjtK/2026

Tanggal : 19 Januari 2026

**STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS**



Bandung, 19 Januari 2026

Kepala Balai  
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,

Armen Adekristi, S.T., MSCE

NIP. 198410152008011002